



**ANALISA YURIDIS PENYELAMATAN BANK OLEH PENGELOLA
STATUTER MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN**

Carlo Diori Tonio*, Hendro Saptono, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: diorionio@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila sebuah bank mengalami masalah solvabilitas atau berada dalam status pengawasan, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Pengelola Statuter yang bertindak sebagai wakil Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyelamatan terhadap bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah mengenai kapan Pengelola Statuter ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelamatan terhadap bank dan bagaimanakah kedudukan Pengelola Statuter dalam rangka penyelamatan bank. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola Statuter digunakan apabila sebuah bank ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus hingga sampai bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Gagal dan dicabut izin usahanya. Selain itu Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kedudukan yang sama dan secara bersamaan melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank. Demi mewujudkan suasana dan kegiatan perbankan yang kondusif bagi konsumen, maka Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam merumuskan tindakan-tindakan penanganan serta penyelamatan terhadap sebuah bank.

Kata Kunci: Penyelamatan Bank, Pengelola Statuter, Komite Kestabilan Sistem Keuangan

Abstract

In order to defend the customers rights, Financial Service Authorities might need to take necessary actions if a bank is having solvability issues or has been stated under supervision, such as by appointing and pronounced a Statutory Superintendent. Statutory Superintendent as a Financial Services Authorities representative in rescuing a bank is regulated in Financial Services Authorities Decree Number 41/POJK.05/2015 regarding the Procedures of Statutory Superintendent Appointment on a Financial Services Corporation. This research is based on the thesis statements regarding when will a Statutory Superintendent is appointed and pronounced by Financial Services Authorities to rescue on a bank and what is the involvement of the Statutory Superintendent in rescuing a bank. The approach used on this research is juridical empiric, which is a law research on the in action execution and implementation of normative law rulings. Through the research, it can be concluded that the Statutory Superintendent will be appointed and pronounced if a bank is being stated as Intensive Surveillance Bank or Special Surveillance Bank until it is being stated as a Failed Bank and its business permit has revoked. Moreover, Statutory Superintendent and Deposit Insurance Corporation have an equal role and will simultaneously rescue the bank. In order to realize a conducive banking environment and activity for the consumer, Statutory Superintendent and Deposit Insurance Corporation must have a good coordination when formulating the rescue and treatment actions.

Key Words: Bank Rescue, Statutory Superintendent, Financial Systems Stability Committe

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel di dalam sektor jasa keuangan. Hal ini menjadikan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sangat diperlukan.¹

Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila sebuah bank sebagai sebuah lembaga jasa keuangan mengalami kesulitan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Pengelola Statuter tersebut dituliskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sementara Pengelola Statuter sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Pengertian Pengelola Statuter dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan adalah orang perseorangan

atau badan hukum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris suatu bank sekaligus menonaktifkan organ-organ perseroan tersebut. Pengelola Statuter dapat berbentuk perseorangan atau badan hukum, perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan yang setara dengan direksi dan dewan komisaris sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambilalih serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan bank yang akan dikelola, baik dengan para pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bank tersebut.

Pada Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan dituliskan bahwa penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan apabila berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan kondisi bank dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai status pengawasan sebuah bank ketika Pengelola Statuter digunakan untuk melakukan pengurusan terhadap bank tersebut. Sementara jika dibandingkan dengan peran Lembaga Penjamin Simpanan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, halaman 19.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran yang sama dengan Pengelola Statuter yakni menggantikan posisi organ perseroan ketika kondisi bank dianggap dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham, dituliskan secara jelas bahwa Lembaga Penjamin Simpanan digunakan ketika bank berstatus sebagai bank gagal, dan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, bank gagal masuk dalam kategori bank dalam pengawasan khusus. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai status pengawasan sebuah bank saat Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan Pengelola Statuter untuk melakukan pengurusan terhadap bank tersebut.

Selain permasalahan di atas, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan dituliskan bahwa pada prinsipnya Pengelola Statuter bertugas untuk melakukan penyelamatan terhadap bank, sementara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah diatur secara tegas bahwa penyelamatan bank merupakan tugas Lembaga Penjamin Simpanan. Adanya kesamaan tugas dalam melakukan penyelamatan terhadap bank ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan kedudukan

Pengelola Statuter dalam melakukan penyelamatan bank serta perbedaan tugas penyelamatan bank yang dimiliki oleh Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menurut penulis perlu diadakan penelitian terkait dengan pengendalian dan pengelolaan bank oleh Pengelola Statuter. Sehingga penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisa Yuridis Penyelamatan Bank Oleh Pengelola Statuter Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.**

A. Rumusan Masalah

1. Kapan Pengelola Statuter ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelamatan terhadap bank?
2. Bagaimanakah kedudukan Pengelola Statuter dalam rangka penyelamatan bank dalam pengawasan intensif maupun khusus?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kapan Pengelola Statuter ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelamatan terhadap bank.
2. Untuk mengetahui kedudukan Pengelola Statuter dalam menyelamatkan bank menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola

Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

II. METODE

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa keefektifan pemberlakuan suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum². Faktor yuridis adalah peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan Pengelola Statuter dan bank dalam pengawasan. Sedangkan faktor empiris adalah kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan peran Pengelola Statuter dalam menyelamatkan bank berdasarkan POJK No. 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara³:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian⁴. Pada penelitian ini yaitu dengan wawancara terstruktur atau berencana dengan Marluga Sidabutar, S.H., LL.M., seorang ahli dalam bidang hukum perbankan, pegawai Bank

Indonesia yang turut serta menjadi tim perancang Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016 di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Bank Indonesia, Jakarta Pusat.

- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Penunjukan dan Penetapan Pengelola Statuter oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melakukan Penyelamatan Terhadap Bank

1. Penunjukan dan Penetapan Pengelola Statuter oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu bank dinilai merugikan kepentingan konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen. Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha bank, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen bank, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari bank.

² Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, halaman 52.

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 30.

⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, halaman 12.

Pengelola Statuter dapat digunakan dalam berbagai situasi, seperti saat terjadi kondisi keuangan bank dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham sampai pada apabila pemegang saham, direksi, dewan komisaris bank diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional bank. Namun dalam penelitian ini, pembahasan akan disempitkan pada kriteria yang dituliskan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan yaitu apabila kondisi keuangan bank dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham.

Frasa “membahayakan kelangsungan usaha” dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan bersifat luas dan umum. Frasa “membahayakan kelangsungan usaha” dapat memberikan kebingungan penafsiran apakah Pengelola Statuter akan digunakan ketika sebuah bank ditetapkan dalam status pengawasan intensif ataukah akan baru digunakan ketika sebuah bank berada dalam status pengawasan khusus. Hal ini disebabkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 3 /PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank memberikan definisi bank yang

masuk dalam kategori Bank dalam Pengawasan Intensif (BDPI) adalah bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan bank yang masuk dalam kategori Bank dalam Pengawasan Khusus (BDPK) adalah bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya .

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Marluga Sidabutar pada tanggal 1 Juli 2016 di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Pengelola Statuter dapat ditetapkan untuk mengurus bank dengan status BDPI maupun BDPK. Hal ini ditujukan agar bank yang masih berpotensi mengalami kesulitan (BDPI) dapat langsung mengalami perbaikan dan penyehatan sehingga terhindar dari risiko penetapan menjadi BDPK. Apabila Pengelola Statuter baru digunakan ketika sebuah bank sudah ditetapkan sebagai BDPK, maka risiko bank tersebut mengalami penurunan kesehatan akan semakin tinggi dan besar kemungkinan bank tersebut akan menjadi Bank Gagal. Marluga Sidabutar menambahkan bahwa kriteria dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan sengaja dituliskan secara umum dengan menggunakan frasa “membahayakan kelangsungan usaha”, agar Pengelola Statuter dapat digunakan dalam suatu bank baik yang berstatus BDPI maupun BDPK.

Apabila sebuah bank yang telah berstatus BDPK tidak dapat diselamatkan dan tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada

deposan maupun kreditur, maka bank tersebut akan dinyatakan sebagai Bank Gagal (*failing bank*). Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka tidak akan ditemukan definisi Bank Gagal. Definisi Bank Gagal diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dituliskan bahwa “Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan⁵ sesuai

⁵ Lembaga Pengawas Perbankan yang dimaksud merupakan Otoritas Jasa Keuangan, hal ini mengacu pada Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan demikian, “Dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Lembaga Pengawas Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), adalah OJK.”

dengan kewenangan yang dimilikinya”.

Pengelola Statuter akan tetap melakukan pengurusan sekalipun sebuah bank telah melewati status BDPK dan menjadi Bank Gagal. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa penggunaan Pengelola Statuter pada bank berakhir apabila bank telah dicabut izin usahanya.

2. Pengurusan Bank dalam Rangka Penyelamatan oleh Pengelola Statuter

Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk orang-perseorangan sebagai Pengelola Statuter. Sekalipun direksi, dewan komisaris, dan pegawai sebuah bank dinonaktifkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mereka tetap dapat ditunjuk menjadi Pengelola Statuter selama tidak menjadi pihak yang menyebabkan bank tersebut menjadi bermasalah.

Selain orang-perseorangan, badan hukum juga dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, namun anggota direksi serta dewan komisaris badan hukum tersebut harus pula memenuhi kriteria Pengelola Statuter sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

Pada saat melakukan penunjukan dan penetapan Pengelola Statuter maka seluruh wewenang dan fungsi direksi serta dewan komisaris suatu bank akan diambilalih oleh Pengelola Statuter, penetapan tersebut sekaligus menonaktifkan direksi dan dewan komisaris bank tersebut, namun direksi serta dewan komisaris bank tersebut dilarang mengundurkan diri selama Pengelola Statuter melakukan pengurusan. Dengan status nonaktif, direksi dan dewan komisaris bank tersebut diwajibkan untuk membantu Pengelola Statuter dalam melakukan pengurusan terhadap bank.

B. Kedudukan Pengelola Statuter dalam Rangka Menciptakan dan Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan

1. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia melanjutkan penyusunan dan penerapan kebijakan strategis di berbagai sektor keuangan, termasuk mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, forum koordinasi yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai Komite Koordinasi kini berubah menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Secara umum, berikut adalah peran lembaga tersebut, Menteri Keuangan sebagai koordinator dan perumus kebijakan, Pengelola Statuter selaku wakil Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengurus bank, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham bank, dan Bank Indonesia melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort* dengan cara menyuntikan modal ke Lembaga Penjamin Simpanan apabila portofolio Lembaga Penjamin Simpanan dianggap tidak cukup untuk menyelamatkan bank tertentu, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

2. Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan

Sama-sama Melakukan Penyelamatan Bank dalam Waktu yang Bersamaan

Selain Pengelola Statuter, Lembaga Penjamin Simpanan juga merupakan lembaga yang memiliki peran penting untuk menyelamatkan bank. Namun berbeda dengan Pengelola Statuter yang dapat mengambilalih pengurusan bank yang masih berada dalam kategori BDPI ataupun BDPK, Lembaga Penjamin Simpanan hanya akan melakukan penyelamatan ketika sebuah bank sudah dinyatakan gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan didahului berbagai tindakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pengelola Statuter ketika bank masih berada dalam kategori pengawasan BDPI dan BDPK. Apabila Pengelola Statuter telah melakukan langkah-langkah penyelamatan namun kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini penyelesaian dan penanganan Bank Gagal akan dibantu oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang akan bekerja setelah terlebih dahulu melakukan pertimbangan terhadap perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan akan

didasarkan pada keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan dan Pengelola Statuter sama-sama memiliki tugas untuk melakukan penyelamatan terhadap bank. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan dan penyelamatan bank dengan cara mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS . Sementara Pengelola Statuter melakukan penyelamatan bank dengan cara mengambilalih seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris .

Tabel 1: Langkah-langkah Penyelamatan Bank

Pengelola Statuter	Lembaga Penjamin Simpanan
Mengambilalih seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris	Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS
Membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh bank dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan bank dan/atau	meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank

konsumen	
Melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari bank yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi bank	Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan
Melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi konsumen	menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank, selain itu kedua lembaga tersebut dapat secara bersamaan melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank, hanya saja tugas, fungsi, wewenang, serta langkah penyelamatan yang

mereka tempuh berbeda satu dengan yang lainnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dihasilkan kesimpulan, bahwa penunjukan dan penetapan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu bank dinilai merugikan kepentingan konsumen. Pengelola Statuter dapat digunakan dalam bank yang berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus hingga sampai bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Gagal dan dicabut izin usahanya.

Kedudukan Pengelola Statuter sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelamatan terhadap bank dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai undang-undang yang ditujukan untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank, selain itu kedua lembaga tersebut dapat secara bersamaan melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank, hanya saja tugas, fungsi, wewenang, serta langkah penyelamatan yang mereka tempuh berbeda satu dengan yang lainnya. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan dan penyelamatan bank dengan cara

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Sementara Pengelola Statuter melakukan penyelamatan bank dengan cara mengambilalih seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris.

Dalam rangka menciptakan kestabilan sistem keuangan maka dalam melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank Pengelola Statuter harus dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan baik, maka dari itu Pengelola Statuter harus mampu melakukan tindakan penyehatan dan penyelamatan dengan baik, terutama ketika Pengelola Statuter sedang menangani bank yang masih berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif sehingga bank tersebut terhindar dari peningkatan status menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus, ataupun menjadi Bank Gagal.

Selain itu Komite Kestabilan Sistem Keuangan harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam merumuskan tindakan-tindakan penanganan serta penyelamatan terhadap sebuah bank. Selain itu, Pengelola Statuter yang bertindak sebagai wakil dari Otoritas Jasa Keuangan harus mampu bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan agar tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut secara bersamaan dapat menyelamatkan sebuah bank dari pencabutan izin usaha atau likuidasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Pramono, Sigit. 2014. *Mimpi Punya Bank Besar*, Jakarta : Red and White Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Sri Haryani, Wiwin. 2012. *"Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan"*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9 No.3 Oktober 2012.

Indriani, Yuanita. 2010. *"Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pemupukan Modal Koperasi"*. Jurnal Coopetition, Volume 1 Nomor 1, Maret 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011



tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2008 sebagaimana
telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 sebagaimana
telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan jo.
Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan.

Republik Indonesia, Peraturan Bank
Indonesia Nomor 13/ 3
/PBI/2011 Tentang Penetapan
Status dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank.

Republik Indonesia, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 41/POJK.05/2015
tentang Tata Cara Penetapan
Pengelola Statuter pada
Lembaga Jasa Keuangan.